



Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepabeian Penyeludupan Pakaian Bekas (Putusan No. 237/Pid.B/2016/PN.Tjb)

Law Enforcement on Criminal Actions Customs Settlement of Used Apparel (Decision No. 237 / Pid.B / 2016 / PN.Tjb)

Roberto Tambunan*, Suhatrizal, & Taufik Siregar

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Penyeludupan merupakan masalah yang sering terjadi di Indonesia, maka masalah penyeludupan harus mendapat perhatian penuh dari pemerintah untuk segera diatasi. Sebagai produk hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bentuk Undang-Undang Kepabeian yang bersifat proaktif dan antisipatif ini masih sangat sederhana di sisi lain harus menjangkau aspek yang lebih luas untuk mengantisipasi perkembangan perdagangan. Metode penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*Field Research*). Dampak negatif dari penyeludupan pakaian bekas adalah sangat merugikan industri dalam negeri dan merugikan pendapatan serta perekonomian Negara, akan tetapi disisi lain terdapat juga dampak positif bagi masyarakat miskin yang menguntungkan karena dapat membeli barang-barang eks luar negeri asal seludupan dengan harga murah dan mutu yang lebih tinggi. Sebagai salah satu Instansi Pemerintah yang ikut serta dalam usaha memberantas Penyeludupan pakaian bekas Dan sebaiknya masyarakat tidak mudah tergiur dengan harga impor pakaian bekas yang lebih murah dari pakaian lokal, sebab tingkat kesehatannya belum tentu terjamin.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penyelundupan, Pakaian Bekas.

Abstract

Smuggling is a problem that often occurs in Indonesia, so the smuggling problem must receive the full attention of the government to be immediately addressed. As a national legal product based on the Pancasila and the 1945 Constitution, the form of the Proactive and Anticipatory Customs Law is still very simple, on the other hand it must reach a broader aspect to anticipate the development of trade. The method of this research is Library Research and Field Research. The negative impact of smuggling used clothing is very detrimental to the domestic industry and detrimental to the country's income and economy, but on the other hand there are also positive impacts on the poor that benefit from being able to buy ex-foreign goods from smuggling at low prices and higher quality high. As one of the Government Agencies participating in the effort to eradicate the smuggling of used clothing and the public should not be easily tempted by the import price of used clothing which is cheaper than local clothing, because the level of health is not necessarily guaranteed.

Keywords: Crime, Smuggling, Used Clothing.

How to Cite: Tambunan, R, Suhatrizal & Siregar, T. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepabeian Penyeludupan Pakaian Bekas (Putusan No. 237/Pid.B/2016/PN.Tjb). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(2) 2019: 158-165,

*E-mail: robertotambunan@gmail.com

ISSN 2550-1305 (Online)



PENDAHULUAN

Permintaan masyarakat akan pakaian bekas impor didorong oleh berbagai alasan, antara lain kebutuhan akan pakaian dengan harga murah, keinginan membeli barang dengan merek luar negeri (*import minded*) atau karena alasan mode (pakaian bekas impor menyediakan beragam pilihan gaya untuk pakaian yang populer). Adanya permintaan masyarakat disertai potensi keuntungan dalam jual beli mendorong terbentuknya pasar pakaian bekas impor, baik pasar tradisional maupun pasar yang menggunakan sarana informasi dan teknologi (perdagangan online). Di Indonesia perdagangan pakaian bekas impor ini sudah berlangsung beberapa dekade dan menjadi budaya bagi masyarakat, sehingga masyarakat seakan-akan tidak sadar adanya aturan yang telah dilanggar ataupun adanya masyarakat lain yang dirugikan oleh perdagangan ini. (Siallangan & Siregar, 2017; Prakoso Dkk, 2016)

Masalah perdagangan pakaian bekas impor ini telah menjadi persoalan nasional sehingga Presiden Indonesia merasa perlu untuk mengadakan rapat terbatas terkait permasalahan pakaian bekas impor ini, sebagaimana dikutip dari infonawacata.com, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk memperkuat sinergi untuk memberantas dan mencegah praktik penyelundupan pakaian bekas dan importasi tekstil dan produk tekstil (TPT) ilegal. ([Http://Www.Infonawacita.Com/Presiden-Perintahkan-Berantas-Import-Tekstil-Ilegal](http://www.infonawacita.com/presiden-perintahkan-berantas-impor-tekstil-ilegal). Diakses Tanggal 20 Maret 2017 Pukul. 10.00.08 Wib).

Praktek penyelundupan pakaian bekas merupakan persoalan yang sudah jelas, yaitu pakaian bekas adalah barang yang dilarang untuk diimpor sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-Dag/Per/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas. Pelarangan impor pakaian bekas menjadikan pelaku bisnis pakaian bekas harus melakukan tindakan yang melanggar hukum dalam rangka memasukkan pakaian bekas untuk kepentingan bisnisnya dengan jalan diselundupkan, yang nyata-nyata melanggar Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeian.

Pakaian bekas tak hanya digunakan sendiri, namun juga diperdagangkan secara luas di Indonesia. Tidak semua barang dapat diimpor dan diekspor secara bebas. Setiap negara mempunyai kebijakannya sendiri untuk menentukan mana barang yang dapat diimpor atau diekspor maupun yang tidak, hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan nasionalnya.

Khususnya mengenai pakaian bekas, importasi barang tersebut di Indonesia telah dilarang sejak 18 Januari 1982 melalui Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi (SK Mendagkop) Nomor 28 Tahun 1982 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Permendag RI) Nomor 54/M-DAG/PER/15/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor. (Siaran Pers tanggal 1 Mei 2003 tentang Penjelasan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kepada Wartawan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, Diakses Senin 6 Februari 2017 Pukul 10.00.00 Wib).

Perdagangan pakaian impor bekas memiliki peran yang cukup penting dalam memenuhi kebutuhan sandang di beberapa daerah di Indonesia dimana masyarakatnya masih tergolong kelas menengah ke bawah. Selain itu banyak masyarakat juga

menggantungkan penghasilannya melalui perdagangan pakaian impor bekas. Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, dimana tujuan dari negara demokrasi adalah untuk mengusahakan serta menyelenggarakan kebahagiaan dan kesejahteraan rakyatnya. (Wisnu Andang Jaya, *Impor Pakaian Bekas dalam Problema Ekonomi*, [Http : // www. kompasiana. com / wisnu andang jaya / impor - pakaian – bekas – dalam – problema - ekonomi_ 54f34624745513962b6c6e5f](http://www.kompasiana.com/wisnu-andang-jaya/import-pakaian-bekas-dalam-problema-ekonomi_54f34624745513962b6c6e5f), Diakses Senin 6 Februari 2017 Pukul 10.30.15 Wib).

Tindak pidana penyeludupan sangat merugikan dan mengganggu keseimbangan kehidupan bangsa Indonesia. Kerugian Negara akibat penyeludupan mencapai triliunan rupiah. Modus yang dilakukan pada umumnya mengakali berbagai fasilitas kemudahan ekspor-impor yang diberikan Bea Cukai. ([Http://Www.Hukmas. Depkeu. Go.Id/ Kliping/ Unit.Asp](http://Www.Hukmas. Depkeu. Go.Id/ Kliping/ Unit.Asp), Diakses Senin 6 Februari 2017 Pukul. 11.00.00 Wib).

Di Indonesia dewasa ini banyak sekali ditemukan tindak pidana penyeludupan pakaian bekas, yaitu sebagai contoh Herman Sinaga Alias Baek, pada Putusan No. 237/Pid.B/2016/PN.Tjb telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2), yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf (a) Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Bahwa pelaku pada tanggal 22 Januari 2016 pada pukul tujuh pagi bertempat di sekitar perairan Tanjung Balai Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai melakukan mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) yaitu pakaian bekas sebanyak 335 (tiga ratus tiga puluh lima) bal berasal dari Malaysia atau setidaknya tidaknya berasal dari luar daerah Negara Indonesia.

Pemerintah kini mulai mengambil tindakan tegas terhadap pakaian bekas impor yang masuk ke Indonesia secara ilegal dengan menyita dan memusnahkan barang haram tersebut dengan cara dibakar. Penyitaan produk pakaian bekas impor dilakukan aparat berwenang karena kegiatan impor produk pakaian bekas sampai kini masih tetap dilarang pemerintah. Bahkan ketentuan larangan impor pakaian bekas sudah sejak 18 Januari 1982 melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Perdagangan dan Koperasi (Mendagkop) karena impor pakaian bekas merupakan kegiatan yang illegal. ([Http://Www.Depperin.Go.Id/IND/Publikasi/Majalahindag/2003_05.Pdf](http://Www.Depperin.Go.Id/IND/Publikasi/Majalahindag/2003_05.Pdf), Diakses Senin 6 Februari 2017 Pukul. 11.20.00 Wib).

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No.17 Tahun 2006 Tentang perubahan Undang-undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan (Soekanto, 1984). Sumber lapangan dengan cara mengambil putusan yang terkait dengan judul yaitu Putusan 237/Pid.B/2016/PN.Tjb yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai tentang tindak pidana penyelundupan untuk dianalisis .

Data sekunder dapat dibedakan yaitu : Data sekunder yang bersifat pribadi yaitu mencakup : a). Dokumen pribadi, seperti surat-surat, buku harian dan seterusnya. b). Data pribadi yang tersimpan di lembaga dimana yang bersangkutan pernah bekerja atau sedang bekerja.

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi putusan kasus. Studi kasus adalah penelitian tentang tindak pidana penyelundupan pakaian bekas yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif (Wijayanti, 2011).

Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara dengan mengambil beberapa data dan dengan menganalisis Putusan No. 237/Pid.B/2016/PN.Tjb yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

Penelitian dilakukan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara dengan mengambil data riset yang diperlukan dan menganalisis kasus yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana penyelundupan pakaian bekas yaitu Putusan No. 237/Pid.B/2016/PN.Tjb.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan (*library research*) dan metode penelitian lapangan. Metode penelitian lapangan adalah penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana. Metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan mengambil beberapa data dan juga mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana penyelundupan pakain bekas yaitu Putusan No. 237 / Pid.B / 2016 / PN.Tjb.

Analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci. (Syamsul Arifin, 2012: 66). Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan.

Selanjutnya data yang disusun di analisis secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap tindak pidana penyelundupan pakaian bekas. Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepabeanaan Penyelundupan Pakaian Bekas

Dalam melaksanakan pemberantasan penyelundupan pakaian bekas petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai didasari pada aturan dan perundang-undangan sebagai berikut : a). Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1996 Tentang Kepabeanaan; b). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanaan; c). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanaan; d). Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan.

Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1996 Tentang Kepabeanaan yang mengatur terkait tindak pidana penyelundupan impor, yaitu :

Pasal 102 menjelaskan bahwa setiap orang yang :

a) Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2).

b) Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean.

c) Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3).

d) Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan.

e) Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum.

f) Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajibannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini.

g) Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya.

h) Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 102B juga menjelaskan bahwa pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendisendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Rumusan sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tersebut di atas pada

dasarnya menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif, dengan mengutamakan sanksi pidana penjara terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara kumulatif. Namun apabila sanksi denda tersebut tidak dapat dibayar maka dapat diganti menjadi pidana kurungan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 KUHP, sehingga hal ini sangat merugikan negara.

Dampak Terjadinya Tindak Pidana Penyeludupan Pakaian Bekas

Adapun dampak impor pakaian bekas di Indonesia, terdiri dari dampak positif dan negatif bagi Bangsa dan Negara, yaitu sebagai berikut :

a. Dampak Negatif:

1) Terhadap Pendapatan Negara

Aktivitas impor dan perdagangan pakaian bekas begitu sangat berdampak buruk bagi perekonomian Indonesia dan pada akhirnya akan menghambat pembangunan dan mempersukar jalan menuju kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Penyeludupan pakaian bekas pada umumnya, penyeludupan administrasi pada khususnya dapat mengakibatkan kerugian dalam penerimaan Negara dari bea masuk serta serta pungutan-pungutan lainnya. Penyeludupan administrasi *under invoicing* yaitu memberitahukan harga barang yang diimpor lebih rendah dari harga perolehannya di luar negeri, yang berakibat mengurangi pengenaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI).

Di dalam melaksanakan pembangunan diperlukan biaya yang sangat besar dan merupakan usaha secara terus menerus yang mulai dari tahap pertama sampai pada tahap yang terakhir yang apabila pada tahap terakhir ini pembangunan dapat terlaksana tanpa hambatan. Hal ini didasarkan atas kerja dan disiplin yang tinggi oleh aparatur pemerintah dan warga masyarakat. Dimana biaya yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan diperoleh dari dalam maupun dari Luar Negeri, yang diantaranya berupa berbagai macam pajak dan bea ekspor dan impor. (H. A. K. Moch. Anwar, 1994: 60).

2) Terhadap Perekonomian Negara

Impor pakaian bekas ke Indonesia dari segi pembangunan adalah merupakan hambatan, bahkan dapat menghancurkan pertumbuhan ekonomi di dalam masyarakat, karena dengan penyeludupan, disamping mengurangi pendapatan Negara juga dapat mematikan industri-industri di dalam negeri, dan pada akhirnya akan mengacaukan perekonomian masyarakat dan stabilitas nasional. ([Http://72.14.235.104/Search?Q=Cache:Qkfo5qgwxwoj:Siscamling.Wordpress.Com/Burhuh/Industri-Tekstil - Indonesia-Dalam-Multi-Fibre-Agreement-Mfa-DanPerdaganganbebas](http://72.14.235.104/Search?Q=Cache:Qkfo5qgwxwoj:Siscamling.Wordpress.Com/Burhuh/Industri-Tekstil-Indonesia-Dalam-Multi-Fibre-Agreement-Mfa-DanPerdaganganbebas), Diakses Pada Tanggal 20 April 2017 Pukul 15.00.00 Wib).

Penyeludupan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, tidak hanya mengurangi pendapatan Negara dari bea masuk serta pungutan-pugutan lainnya atas pemasukan dan pengeluaran barang, akan tetapi juga dapat menimbulkan kekacauan di bidang perekonomian Negara dan masyarakat. Hal ini nampak jelas dengan membajirnya barang-barang hasil seludupan, yang mengakibatkan barang-barang produksi dalam negeri tidak dapat bersaing.

Maraknya perdagangan pakaian bekas di pasaran dengan harga sangat murah, dapat mengancam kelangsungan usaha pedagang skala kecil dan menengah yang menjual pakaian baru produk lokal secara eceran. ([Http://Www.Textile.Web.Id/Article/Article_Detail.Php?Art_Id=348](http://www.Textile.Web.Id/Article/Article_Detail.Php?Art_Id=348), Diakses Pada Tanggal 21 April 2017 Pukul 09.05.40 Wib).

3) Terhadap Perkembangan Industri Dalam Negeri

Dalam pelaksanaan pembangunan Nasional, maka sumber-sumber alam Indonesia harus digali dan dimanfaatkan secara rasional, yang berarti bahwa pembangunan di Indonesia harus mampu membawa perubahan-perubahan fundamental dalam struktur perekonomian, dan produksi nasional yang berasal dari sektor-sektor diluar pertanian akan merupakan bagian yang semakin besar peranannya. Sehingga untuk itu, industri dalam negeri menjadi tulang punggung perekonomian bangsa, dimana dewasa ini penduduk yang hidup dari sektor diluar pertanian semakin bertambah dan komposisi ekspor akan berubah, sehingga akan diharapkan ekspor Indonesia semakin meningkat berupa bahan-bahan yang telah diolah menjadi barang jadi. (Soufnir Chibro, 1992: 30).

4) Kesempatan Kerja dan Tenaga Kerja

Melonjaknya impor pakaian bekas akhir-akhir ini cukup meresahkan karena ikut mempercepat bangkrutnya produsen dalam negeri. Dipastikan impor pakaian bekas akan semakin marak, saat terjadi liberalisasi penuh perdagangan TPT. Sektor TPT, sebagai sektor padat karya, harus diakui telah mampu mengurangi angka pengangguran.

Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa maraknya perdagangan pakaian bekas di pasaran dengan harga sangat murah, dapat mengancam kelangsungan usaha pedagang skala kecil dan menengah yang menjual pakaian baru produk lokal secara eceran. Dan berdampak buruk terhadap perekonomian nasional karena mengganggu produktivitas industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di dalam negeri yang merupakan perusahaan padat karya. Sehingga industri TPT dapat mengalami pengurangan produksi yang dikhawatirkan akan terjadi penurunan pendapatan karyawan dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan umum yang hidup dalam masyarakat kita cenderung kearah masyarakat *prestige*, yang mengutamakan barang-barang hasil buatan luar negeri, tanpa mepedulikan bahwa barang-barang tersebut dimasukkan ke Indonesia secara illegal ataupun legal. Lebih-lebih memang mutu dan harga eks impor tersebut lebih baik dan lebih murah dibandingkan barang-barang produksi dalam negeri.

b. Dampak positif :

Dari beberapa dampak negatif terhadap impor pakaian bekas di Indonesia yang telah diuraikan diatas, tidak di pungkiri bahwa di sisi lain terdapat juga dampak positif dari impor pakaian bekas tersebut terutama bagi masyarakat kelas bawah serta kelas menengah.

Adanya impor pakaian bekas ini, sangat membantu masyarakat kelas menengah dan kebawah baik sebagai pedagang maupun para konsumen atau pembeli. Karena masyarakat yang kurang mampu dapat memiliki barang atau pakaian buatan dari Luar Negeri dengan harga yang ditawarkan sangat murah serta kualitas pakaian bekas tersebut terbilang cukup bagus dan masih layak untuk dipakai, oleh karena itu sangat

- Http : // 209.85.175.104 / search?q= cache : 684BcLBgIREJ : www. pontiakpost.com /berita/index.asp%3FBerita%3Dmetroolis%26id % 3D25699 + dampak + impor + pakaian + bekas &hl= id&ct = clnk&cd=2&gl=id.
- Siaran Pers tanggal 1 Mei 2003 tentang *Penjelasan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kepada Wartawan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas* oleh Fauzi Aziz, Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat Kementerian Perindustrian dan Perdagangan.
- Soekanto, S, (1984), "Pengantar Penelitian Hukum", UIP. Jakarta.
- Wijayanti, A, (2011), "Strategi Penulisan Hukum", Lubuk Agung, Bandung.
- Wisnu Andang Jaya, Impor Pakaian Bekas dalam Problema Ekonomi, Http : // www. kompasiana.com / wisnu andang jaya / impor - pakaian - bekas - dalam - problema - ekonomi_54f34624745513962b6c6e5f.
- Siallangan,A.F, & Siregar, T (2017). Peranan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Belawan Dalam Penanggulangan Penyelundupan Satwa Dilindungi Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 4 (1) 2017: 1-7
- Prakoso,B. Arifin.S, & Mubarak, R (2016). Peranan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Belawan Dalam Penanggulangan Penyelundupan Satwa Dilindungi Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 3 (2) 2016: 103-108